

Analisis Yuridis Keabsahan Kontrak Elektronik di *E-Commerce* Menurut Pasal 1320 KUHPPerdata (Studi Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel)

Nursahada Maharani^{1*}, Naufal Ilham Ramadhan², Yudi Rijali Muslim³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tangerang Raya, Perumahan Sudirman Indah Blok E,
Tigaraksa Kab. Tangerang, Banten, Indonesia
nursadahmaharani@gmail.com

Abstract

The development of digital technology has changed commercial transactions through E-Commerce and increased the use of electronic contracts as a basis for legal relations between sellers and buyers. This study examines the legal validity of electronic contracts under Article 1320 of the Indonesian Civil Code and analyzes its application in Decision Number 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel. The study uses a normative juridical method with a descriptive-analytical specification and a qualitative approach supported by case analysis. Primary legal materials consist of legislation and the court decision, while secondary materials include legal literature, doctrines, books, and relevant journal articles. The findings show that electronic contracts remain subject to the four validity requirements of agreement, legal capacity, a certain object, and a lawful cause. The electronic form changes the mechanism of contracting but does not remove the substantive requirements of a valid agreement. The analyzed decision indicates that the parties formed a contractual relationship through electronic ordering and payment, while the dispute concerned performance of contractual obligations rather than the validity of the contract. Electronic evidence also supports the legal recognition of the transaction.

Keywords: Electronic Contract, E-Commerce, Article 1320 of the Civil Code, Contract Validity, Court Decision

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mengubah transaksi perdagangan melalui *E-Commerce* dan meningkatkan penggunaan kontrak elektronik sebagai dasar hubungan hukum antara penjual dan pembeli. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan kontrak elektronik berdasarkan Pasal 1320 KUHPPerdata serta penerapannya dalam Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis dan pendekatan kualitatif yang didukung analisis kasus. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, doktrin, buku, dan artikel jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak elektronik tetap tunduk pada empat syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Bentuk elektronik hanya mengubah mekanisme pembentukan kontrak dan tidak menghapus syarat substantif perjanjian. Putusan yang dianalisis menunjukkan bahwa hubungan kontraktual lahir melalui pemesanan dan pembayaran elektronik, sedangkan sengketa berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban kontraktual, bukan keabsahan kontrak. Bukti elektronik juga mendukung pengakuan hukum terhadap transaksi tersebut.

Kata kunci: Kontrak Elektronik, *E-Commerce*, Pasal 1320 KUHPPerdata, Keabsahan Perjanjian, Putusan Pengadilan

Copyright (c) 2026 Nursahada Maharani, Naufal Ilham Ramadhan, Yudi Rijali Muslim

✉Corresponding author: Nursahada Maharani

Email Address: nursadahmaharani@gmail.com (Perumahan Sudirman Indah Blok E, Tigaraksa Kab. Tangerang, Banten, Indonesia)

Received 23 August 2026, Accepted 29 August 2026, Published 04 September 2026

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi ekonomi masyarakat. Transaksi yang sebelumnya berlangsung melalui pertemuan langsung kini dapat dilakukan melalui platform *E-Commerce*. Perubahan tersebut memberikan efisiensi dalam pemilihan produk, pemesanan, pembayaran, dan pengiriman, tetapi juga melahirkan kebutuhan akan kepastian hukum mengenai hubungan antara para pihak. Dalam transaksi digital, hubungan hukum tidak selalu dibentuk melalui

dokumen fisik atau tanda tangan konvensional. Persetujuan dapat dinyatakan melalui klik, persentase persetujuan, konfirmasi pembelian, dan pembayaran elektronik. Perubahan mekanisme tersebut menempatkan kontrak elektronik sebagai isu penting dalam hukum perdata modern (Santoso & Wibowo, 2022).

Kontrak elektronik pada dasarnya tetap merupakan perjanjian antara para pihak. Media elektronik menjadi sarana pembentukan, penyampaian, penyimpanan, dan pelaksanaan hubungan kontraktual. Karena itu, perubahan bentuk kontrak tidak menghapus syarat sah perjanjian yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPperdata. Empat syarat tersebut meliputi kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Pengakuan terhadap kontrak elektronik dalam hukum Indonesia memperkuat posisi transaksi digital sebagai hubungan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak (Salim, 2021).

Masalah hukum muncul ketika kesepakatan digital dipertanyakan. Pengguna platform dapat menyetujui syarat dan ketentuan tanpa membaca seluruh klausul. Selain itu, identitas pengguna, integritas dokumen digital, dan keandalan sistem dapat memengaruhi kemampuan para pihak untuk membuktikan transaksi ketika terjadi sengketa. Penelitian mengenai keabsahan kontrak elektronik menunjukkan bahwa kontrak digital dapat memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi syarat sah perjanjian dan ketentuan khusus mengenai transaksi elektronik (Salsabila & Ispriyarso, 2023).

Persoalan pembuktian juga menjadi bagian penting. Dalam transaksi elektronik, bukti dapat berupa riwayat transaksi, bukti pembayaran, dokumen elektronik, surat elektronik, dan rekaman komunikasi digital. Keberadaan bukti tersebut membantu menunjukkan bahwa kesepakatan dan pelaksanaan transaksi benar-benar terjadi. Kajian mengenai tanda tangan digital juga menunjukkan bahwa autentikasi dan integritas dokumen memiliki peran penting dalam memperkuat kepastian hukum transaksi elektronik (Susilowati et al., 2025).

Penelitian terdahulu telah membahas kontrak elektronik dari aspek hukum positif, konsensualisme, perlindungan konsumen, dan transaksi jual beli elektronik. Kajian mengenai asas konsensualisme menempatkan kesepakatan sebagai dasar lahirnya hubungan kontraktual, termasuk dalam transaksi jual beli melalui media elektronik (Dapung & Lubis, 2022). Penelitian lain menegaskan bahwa perjanjian jual beli elektronik memiliki kedudukan hukum yang setara dengan perjanjian konvensional sepanjang memenuhi persyaratan hukum yang berlaku (Palestinah & Dilaga, 2025). Namun, kajian yang secara khusus menguji pemenuhan empat syarat Pasal 1320 KUHPperdata melalui fakta dan pertimbangan dalam Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel masih terbatas dalam skripsi yang menjadi sumber penelitian ini.

Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel penting dikaji karena perkara tersebut berkaitan dengan transaksi pembelian jam tangan melalui platform *E-Commerce* yang berujung pada sengketa wanprestasi. Dalam perkara tersebut, hubungan hukum antara pembeli dan penjual dinilai melalui fakta transaksi serta bukti elektronik. Putusan tersebut memberikan ruang untuk melihat bagaimana hubungan kontraktual yang terbentuk melalui sistem elektronik dipahami dalam praktik peradilan dan bagaimana

sengketa mengenai pelaksanaan prestasi dibedakan dari persoalan keabsahan kontrak (Ghonyah, 2023).

Penelitian ini memiliki fokus pada dua persoalan. Pertama, bagaimana pengaturan keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi *E-Commerce* menurut Pasal 1320 KUHPPerdata dan peraturan terkait. Kedua, bagaimana pemenuhan syarat sah kontrak elektronik dalam Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedua persoalan tersebut secara yuridis dengan menghubungkan norma hukum, doktrin, dan fakta hukum dalam putusan. Kontribusi penelitian terletak pada pemetaan hubungan antara syarat sah perjanjian, mekanisme transaksi elektronik, dan praktik peradilan dalam satu perkara konkret.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis dan pendekatan kualitatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur kontrak, khususnya Pasal 1320 KUHPPerdata, ketentuan mengenai transaksi elektronik, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Spesifikasi deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan pengaturan keabsahan kontrak elektronik dan menganalisis hubungan antara norma tersebut dengan fakta hukum dalam perkara yang diteliti. Pendekatan ini sejalan dengan karakter penelitian hukum yang menempatkan bahan hukum sebagai dasar utama untuk membangun argumentasi yuridis (Koeswidi, 2024).

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik, peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, serta Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum perjanjian, buku hukum perdata, buku hukum siber, jurnal ilmiah, doktrin, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan kontrak elektronik dan *E-Commerce* (Safira, 2017).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan peraturan, buku, jurnal, dan doktrin. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh dan menelaah putusan pengadilan sebagai sumber data utama dalam analisis kasus. Bahan hukum kemudian diklasifikasikan berdasarkan isu pengaturan kontrak elektronik, syarat sah perjanjian, pembuktian elektronik, dan pertimbangan hakim.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan norma hukum dengan fakta dalam putusan. Tahap analisis meliputi identifikasi syarat sah perjanjian, pemetaan fakta mengenai proses pemesanan dan pembayaran, penilaian kecakapan para pihak, identifikasi objek transaksi, penilaian sebab yang halal, serta telaah terhadap fokus pertimbangan hakim. Hasil analisis disusun secara deskriptif untuk menghasilkan kesimpulan mengenai keabsahan kontrak elektronik dan posisi sengketa sebagai persoalan pelaksanaan prestasi.

HASIL DAN DISKUSI

Pengaturan Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce

Keabsahan kontrak elektronik dalam sistem hukum Indonesia tetap bertumpu pada hukum perjanjian. Pasal 1320 KUHPdata mensyaratkan empat unsur, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Media elektronik tidak mengubah substansi empat syarat tersebut. Media hanya mengubah cara para pihak menyampaikan kehendak dan melaksanakan transaksi. Posisi ini menunjukkan bahwa kontrak elektronik bukan rezim kontrak yang terpisah dari hukum perdata, tetapi bentuk perjanjian yang menggunakan sistem elektronik sebagai sarana pembentukannya (Salim, 2021).

Unsur kesepakatan dalam transaksi *E-Commerce* dapat terlihat dari tindakan pengguna ketika memilih barang, melakukan pemesanan, menyetujui syarat transaksi, dan menyelesaikan pembayaran. Tindakan tersebut dapat menjadi indikator adanya persesuaian kehendak sepanjang dilakukan secara sadar dan tidak dipengaruhi paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Prinsip ini konsisten dengan asas konsensualisme yang menempatkan kesepakatan sebagai dasar lahirnya hubungan kontraktual (Dapung & Lubis, 2022).

Unsur kecakapan tetap harus dinilai berdasarkan hukum perdata. Sistem elektronik tidak otomatis menjamin bahwa pemilik akun memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian. Persoalan identitas dan verifikasi dapat menjadi titik risiko dalam transaksi digital. Karena itu, mekanisme pendaftaran, verifikasi identitas, dan pengamanan akun memiliki fungsi pendukung terhadap kepastian hubungan hukum. Penyelenggara sistem juga perlu memastikan bahwa data transaksi dapat dipertahankan sebagai rekaman yang dapat digunakan ketika terjadi sengketa (Eddrick, 2025).

Unsur suatu hal tertentu terpenuhi apabila objek transaksi dapat ditentukan dengan jelas. Dalam *E-Commerce*, kejelasan dapat dilihat dari nama produk, spesifikasi, harga, jumlah, metode pembayaran, serta ketentuan pengiriman. Informasi digital tersebut menjadi bagian penting dari proses pembentukan kesepakatan karena para pihak mengandalkan informasi yang tersedia pada platform. Ketidakjelasan informasi dapat meningkatkan risiko sengketa mengenai prestasi yang harus dipenuhi.

Unsur sebab yang halal menuntut agar tujuan transaksi tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Perubahan bentuk transaksi menjadi elektronik tidak mengubah batasan tersebut. Dengan demikian, transaksi digital tetap harus memiliki objek dan tujuan yang diperbolehkan. Prinsip ini memperlihatkan bahwa teknologi tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan persyaratan substantif dalam hukum perjanjian (Safira, 2017).

Pengaturan khusus mengenai transaksi elektronik melengkapi Pasal 1320 KUHPdata. Kontrak elektronik diakui sebagai perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik, sedangkan informasi dan dokumen elektronik diakui sebagai bagian dari rezim pembuktian transaksi digital. Pengaturan tersebut memperkuat kepastian bahwa transaksi yang dibentuk melalui media elektronik tetap dapat menghasilkan akibat hukum. Penelitian mengenai kontrak elektronik juga menunjukkan bahwa pengaturan khusus tersebut berfungsi melengkapi, bukan menggantikan, prinsip umum hukum perjanjian (Anggraini et al., 2025).

Keberadaan bukti elektronik menjadi penting ketika kontrak dipersoalkan di pengadilan. Riwayat transaksi, bukti pembayaran, dokumen elektronik, dan rekaman komunikasi dapat menunjukkan proses pembentukan serta pelaksanaan hubungan kontraktual. Karena itu, validitas kontrak elektronik tidak hanya bergantung pada keberadaan kesepakatan, tetapi juga pada kemampuan sistem untuk menyimpan informasi transaksi secara utuh dan dapat ditelusuri. Penguatan autentikasi dan integritas dokumen digital juga mendukung pembuktian dalam sengketa *E-Commerce* (Susilowati et al., 2025).

Berdasarkan hasil analisis, pengaturan keabsahan kontrak elektronik di Indonesia bersifat komplementer. Pasal 1320 KUHPerdata menjadi dasar umum untuk menentukan sah atau tidaknya perjanjian. Ketentuan transaksi elektronik memberikan pengaturan khusus mengenai pembentukan, penyelenggaraan sistem, dan pembuktian. Dengan konstruksi tersebut, kontrak elektronik tetap diperlakukan sebagai perjanjian yang tunduk pada hukum perdata, sementara mekanismenya mengikuti ketentuan khusus mengenai transaksi digital (Salsabila & Ispriyarso, 2023).

Pemenuhan Syarat Sah Kontrak Elektronik dalam Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel memperlihatkan adanya hubungan hukum yang lahir melalui transaksi *E-Commerce*. Fakta yang dianalisis dalam skripsi menunjukkan adanya pemesanan barang melalui media elektronik yang dilanjutkan dengan pembayaran sesuai harga yang ditentukan. Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa transaksi elektronik telah menjadi dasar terbentuknya hak dan kewajiban antara para pihak.

Unsur kesepakatan dapat dinilai dari tindakan pemesanan dan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli serta penerimaan pembayaran oleh penjual. Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan adanya persesuaian kehendak mengenai objek transaksi. Dalam fakta hukum yang dianalisis, tidak ditemukan keadaan yang menunjukkan adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan yang dapat merusak kesepakatan. Temuan ini sesuai dengan prinsip bahwa kesepakatan merupakan dasar utama lahirnya kontrak (Dapung & Lubis, 2022).

Unsur kecakapan juga terpenuhi. Para pihak tidak mengajukan keberatan mengenai ketidakcakapan hukum dan hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan bahwa salah satu pihak tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Kondisi tersebut mendukung kesimpulan bahwa para pihak memiliki kapasitas untuk membuat dan melaksanakan hubungan kontraktual.

Unsur suatu hal tertentu terpenuhi karena objek transaksi dapat diidentifikasi. Barang yang diperjualbelikan, harga, serta hak dan kewajiban para pihak dapat ditentukan. Pembeli memiliki kewajiban membayar nilai transaksi, sedangkan penjual memiliki kewajiban memenuhi prestasi sesuai kesepakatan. Dengan demikian, sengketa tidak berakar pada ketidakjelasan objek, tetapi pada pelaksanaan prestasi yang tidak berjalan sebagaimana diperjanjikan.

Unsur sebab yang halal juga terpenuhi karena hubungan hukum yang terbentuk merupakan transaksi jual beli yang berada dalam kegiatan perdagangan yang diperbolehkan. Tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa objek transaksi atau tujuan para pihak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan, kesusilaan, atau ketertiban umum. Oleh karena itu, keempat syarat Pasal 1320 KUHPerdara dapat ditemukan dalam fakta hukum perkara tersebut (Salim, 2021).

Temuan penting penelitian terletak pada pola pertimbangan hakim. Pertimbangan hukum dalam perkara lebih banyak berfokus pada pembuktian pelaksanaan prestasi dan tanggung jawab para pihak setelah hubungan kontraktual terbentuk. Pengujian terhadap empat syarat Pasal 1320 KUHPerdara tidak diuraikan secara eksplisit dan sistematis. Hakim justru langsung menilai keberadaan hubungan kontraktual serta ada atau tidaknya pelanggaran terhadap kewajiban yang telah timbul.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya pengakuan implisit terhadap kontrak elektronik sebagai hubungan hukum yang sah dan mengikat. Fokus sengketa bergeser dari persoalan validitas kontrak menuju persoalan wanprestasi. Secara konseptual, perbedaan ini penting karena keabsahan kontrak menyangkut pembentukan hubungan hukum, sedangkan wanprestasi menyangkut kegagalan salah satu pihak memenuhi prestasi setelah hubungan hukum terbentuk (Vita, 2020).

Penggunaan bukti elektronik juga memperkuat posisi kontrak dalam perkara. Bukti transaksi digital dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa hubungan hukum benar-benar terjadi dan membantu pengadilan menilai tindakan para pihak. Fungsi tersebut sejalan dengan perkembangan hukum acara perdata yang semakin membutuhkan kemampuan untuk menilai dokumen elektronik sebagai sumber pembuktian (Masrufah, 2025).

Jika keempat unsur Pasal 1320 KUHPerdara dipetakan terhadap fakta perkara, kesepakatan terbentuk melalui pemesanan dan pembayaran elektronik, kecakapan tidak menjadi persoalan, objek transaksi dapat ditentukan, dan tujuan transaksi tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, kontrak elektronik yang menjadi dasar hubungan para pihak dapat dinilai sah. Persoalan utama berada pada pelaksanaan kewajiban kontraktual.

Temuan ini memperlihatkan bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan mengikat yang pada prinsipnya sama dengan kontrak konvensional ketika syarat sah perjanjian terpenuhi. Perbedaan terletak pada mekanisme pembentukan dan bukti transaksi. Karena itu, penyelenggara *E-Commerce* perlu menyediakan sistem yang dapat merekam transaksi secara akurat, aman, dan dapat ditelusuri. Dari sisi pengguna, penyimpanan bukti transaksi juga penting untuk mendukung perlindungan hukum ketika terjadi sengketa (Palestinah & Dilaga, 2025).

Implikasi Yuridis Temuan Penelitian

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan hukum terhadap kontrak elektronik perlu mempertahankan keseimbangan antara prinsip hukum perjanjian dan karakter teknologi. Pasal 1320 KUHPerdara tetap relevan sebagai dasar penilaian keabsahan, sedangkan aturan transaksi elektronik memberi konteks mengenai proses pembentukan dan pembuktian. Pola ini mencegah anggapan bahwa kontrak elektronik merupakan hubungan hukum yang sepenuhnya baru dan tidak tunduk pada prinsip kontrak umum (Salsabila & Ispriyarso, 2023).

Dari sisi praktik peradilan, hakim perlu menguraikan pemenuhan setiap unsur Pasal 1320 KUHPerdara secara lebih eksplisit ketika sengketa kontrak elektronik diperiksa. Uraian yang sistematis

dapat memperjelas alasan hukum yang digunakan untuk membedakan persoalan validitas kontrak dari persoalan wanprestasi. Pertimbangan yang rinci juga dapat memperkuat kepastian hukum dan membantu para pihak memahami dasar putusan (Ghoniya, 2023).

Dari sisi pelaku usaha dan penyelenggara platform, kepastian hukum tidak hanya bergantung pada isi kontrak. Sistem elektronik harus mampu menjaga keutuhan data transaksi, menyediakan informasi yang jelas, dan mendukung autentikasi pengguna. Penguatan mekanisme tersebut dapat mengurangi sengketa mengenai apakah transaksi benar-benar dilakukan dan apakah dokumen elektronik telah mengalami perubahan (Susilowati et al., 2025).

Secara akademik, penelitian ini menegaskan bahwa studi kontrak elektronik perlu menghubungkan analisis normatif dengan praktik peradilan. Kajian norma saja belum cukup untuk menunjukkan bagaimana syarat sah perjanjian diterapkan pada transaksi digital yang konkret. Studi putusan dapat memperlihatkan titik temu antara norma, fakta transaksi, alat bukti, dan pertimbangan hakim. Pendekatan tersebut dapat dikembangkan untuk mengkaji smart contract, perlindungan data pribadi, dan model transaksi digital lain sebagaimana disarankan dalam skripsi sumber penelitian.

KESIMPULAN

Keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi *E-Commerce* di Indonesia tetap berpedoman pada Pasal 1320 KUHPerdata. Empat syarat, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal, tetap menjadi dasar penilaian sah perjanjian. Peraturan mengenai transaksi elektronik melengkapi hukum perjanjian dengan memberikan pengakuan terhadap kontrak elektronik serta mendukung penggunaan informasi dan dokumen elektronik dalam pembuktian.

Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel menunjukkan bahwa kontrak elektronik yang menjadi dasar hubungan para pihak memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPerdata. Kesepakatan terlihat dari pemesanan dan pembayaran elektronik. Kecakapan tidak menjadi persoalan dalam perkara. Objek transaksi dapat ditentukan secara jelas. Tujuan transaksi juga tidak bertentangan dengan hukum. Sengketa lebih berkaitan dengan pelaksanaan prestasi daripada keabsahan kontrak.

Penelitian ini menunjukkan perlunya pertimbangan hakim yang lebih eksplisit dalam menguraikan pemenuhan empat syarat sah perjanjian pada kontrak elektronik. Uraian tersebut penting untuk membedakan validitas kontrak dari wanprestasi dan meningkatkan kepastian hukum. Penyelenggara platform juga perlu memperkuat verifikasi, keamanan, dan pencatatan transaksi, sedangkan pengguna perlu menyimpan bukti transaksi sebagai bagian dari perlindungan hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Tangerang Raya, Fakultas Hukum, serta pihak yang memberikan arahan akademik selama penyusunan penelitian. Apresiasi juga disampaikan kepada Bapak Dosen Pembimbing I Naufal Ilham Ramadhan, S.H., M.H dan Bapak Dosen Pembimbing II Yudi Rijali Muslim, S.H., M.H atas kontribusi pembimbingan dalam penyelesaian penelitian ini.

REFERENSI

- Anggraini, S. R., Amini, A., & Nugroho, L. D. (2025). Keabsahan kontrak elektronik (e-contract) dalam transaksi *E-Commerce* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, 4(2), 609–623.
- Dapung, F. S., & Lubis, M. T. (2022). Penerapan asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli menurut perspektif hukum perdata. *Jurnal Pena Hukum (JPH)*, 1(1), 1–15.
- Eddrick. (2025). Keabsahan dan implementasi kontrak elektronik dalam transaksi digital. *Jurnal Rechtsidee*.
- Ghoniayah. (2023). Kedudukan dan kekuatan hukum putusan hakim dalam sistem peradilan Indonesia. *Jurnal Yudisial*.
- Koeswidi, N. (2024). *Buku ajar metode penelitian hukum*. UKI Press.
- Masrufah. (2025). Analisis yuridis terhadap putusan pengadilan dalam perspektif hukum acara. *Jurnal Hukum dan Peradilan*.
- Palestinah, A., & Dilaga, Z. A. (2025). Kepastian hukum perjanjian jual beli secara elektronik bagi para pihak menurut hukum positif Indonesia. *Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram*, 1(2), 190–195.
- Safira, M. E. (2017). *Hukum perdata*. CV Nata Karya.
- Salim, H. S. (2021). *Hukum kontrak elektronik: E-contract law*. RajaGrafindo Persada.
- Salsabila, D., & Ispriyarso, B. (2023). Efektivitas keabsahan kontrak elektronik berdasarkan hukum positif di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1343–1354.
- Santoso, J. T., & Wibowo, M. C. (2022). *E-Commerce: Tinjauan manajerial dan jejaring sosial*. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Susilowati, D. E., Muhtarom, M., & Junaidi, A. (2025). Analisis yuridis keabsahan tanda tangan digital dalam transaksi *E-Commerce* di Indonesia. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 18(1), 17–26.
- Vita. (2020). Tinjauan hukum wanprestasi dalam perjanjian perdata. *Jurnal Lex Privatum*.